

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan dinamis, yang memberikan pedoman menyeluruh bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek akhlak, akidah, maupun muamalah. Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lainnya. Dalam ajarannya, Islam dengan tegas memerintahkan umatnya untuk memegang dan menerapkan nilai-nilai Islam secara utuh, baik dalam kewajiban kepada Allah SWT maupun dalam interaksi dengan lingkungan serta sesama manusia.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Dalam hubungan antar manusia, diperlukan aturan yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan. Proses penyusunan kesepakatan ini sering disebut dengan akad, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam hubungan muamalah.²

Islam mendorong umatnya untuk hidup saling tolong-menolong sebagai bagian dari muamalah yang baik. Salah satu bentuk tolong-menolong yang sering dilakukan adalah melalui aktivitas utang-piutang. Dalam hal ini, Islam telah mengatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan yang adil, baik kepada pemberi utang maupun penerima utang. Untuk menjamin keadilan dan kepercayaan dalam transaksi ini, Islam memperkenalkan konsep rahn atau gadai, di mana pihak yang berhutang memberikan barang sebagai jaminan kepada pemberi utang. Barang gadai ini menjadi bukti keseriusan dalam akad dan sekaligus sebagai pengaman bagi pemberi utang, sehingga kedua belah pihak merasa aman dan terlindungi dalam proses tersebut.

¹ Masyhuri Jusmaliani et al., "Muhammad Soekarni, Yani Mulyaningsing," *Bisnis Berbasis Syariah*, 2008.

² Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah," 2020.

Muamalah dalam hukum Islam mengacu pada hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, dan berbagai interaksi lainnya. Istilah "muamalah" berasal dari kata "Al-Mufa'alah" yang mengandung makna saling berbuat atau timbal balik, mencerminkan pentingnya interaksi dan hubungan yang terjalin antara individu.³

Fikih muamalah merupakan cabang dari ilmu fikih yang khusus mengatur aturan dan hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam aspek dunia, termasuk urusan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama dagang, dan lain sebagainya. Salah satu aspek yang diatur dengan cermat dalam muamalah adalah masalah hutang piutang. Hukum Islam mengatur agar hubungan antara kreditur (pihak yang memberi pinjaman) dan debitur (pihak yang menerima pinjaman) tidak menimbulkan kerugian atau saling merugikan.

Konsep ini dikenal dengan istilah "gadai" atau "Rahn" dalam hukum Islam. Gadai atau Rahn memungkinkan adanya jaminan berupa barang untuk memastikan keamanan dalam transaksi hutang piutang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam interaksi ekonomi antar individu, serta mencegah terjadinya kerugian yang tidak adil. Dengan demikian, muamalah dalam hukum Islam tidak hanya mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga mendasari prinsip-prinsip moral dan etika yang mencerminkan keadilan, keamanan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Gadai paralel adalah praktik dalam muamalah Islam di mana barang yang sama dijadikan jaminan untuk lebih dari satu utang atau akad dengan pihak yang berbeda. Dalam sistem ini, perbedaan nilai pinjaman sering terjadi karena beberapa faktor. Pertama, nilai barang jaminan yang digunakan dalam gadai paralel biasanya dihitung berdasarkan harga pasar, kondisi barang, dan taksiran yang disepakati. Jumlah total pinjaman dari semua akad tidak boleh melebihi

³ Yoni Nugraha and Junjun Kurnia, "Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 188–200, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i2.154>.

nilai barang jaminan tersebut. Kedua, perbedaan nilai pinjaman juga dipengaruhi oleh kesepakatan masing-masing pemberi pinjaman, di mana setiap pihak dapat memiliki penilaian atau evaluasi yang berbeda terhadap barang tersebut. Selain itu, jenis barang dan stabilitas nilainya di pasar turut memengaruhi jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam konteks ini, transparansi dan kejelasan akad sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan untuk menjaga keadilan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dasar dari diizinkan praktik gadai ini adalah surah Al-Baqarah ayat 283 dalam Al-Quran.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menegaskan pentingnya memperkuat perjanjian hutang-piutang melalui gadai, yang dapat dilakukan dengan cara membuat catatan tertulis, melibatkan saksi-saksi dalam akad tersebut, dan memberikan barang jaminan kepada pemberi pinjaman. Peminjam juga diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah ra: Bahwa Nabi saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan

beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi. (HR. Muslim dan Bukhari).”

Hadis ini menegaskan bahwa Islam membolehkan praktik gadai sebagai jaminan dalam transaksi hutang-piutang. Namun, suatu barang yang sudah digadaikan tidak boleh dijadikan jaminan untuk hutang lain (gadai paralel) tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berhak. Hal ini karena penggunaan barang yang sama sebagai jaminan untuk lebih dari satu hutang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakjelasan dalam akad, yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, pihak debitur melakukan pelanggaran atau wanprestasi yang berakibat pada kerugian bagi kreditur.⁴ Situasi ini dapat terjadi ketika kreditur menjaminkan kembali barang gadai milik debitur kepada pihak ketiga tanpa izin dari pihak pertama. Penjaminan ulang barang jaminan oleh kreditur ini biasanya dilakukan atas persetujuan debitur. Proses ini sering kali dilakukan secara informal tanpa kepastian hukum yang jelas, karena kreditur mengalihkan barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga untuk mendapatkan modal, yang sebelumnya telah dipinjam oleh debitur awal.⁵

Di desa Patimuan, masyarakat seringkali melakukan praktik gadai dengan menggadaikan tanah lahan pegunungannya kepada kerabat, tetangga, atau orang lain. Dalam pelaksanaan akad gadai ini, pihak penggadai biasanya mendatangi pihak penerima gadai untuk menawarkan kesepakatan. Jika penerima gadai setuju, maka transaksi gadai akan dilakukan secara lisan dan tulisan. Namun pada praktiknya, Masyarakat di desa patimuan sebagian besar melakukan praktik gadai paralel dimana pihak satu menggadaikan barang/tanahnya kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua menggadaikan lagi barang itu kepada pihak ketiga dengan nilai pinjaman yang lebih tinggi, jelas disitu

⁴ Joseph Ame Oko, Abass Iyanda Sule, and Namnso Bassey Udoekanem, “An Examination of the Factors Influencing Commercial Banks’ Acceptance of Real Property as Collateral for Loans in North-Central Nigeria,” 2021.

⁵ I Gede Raka Ramanda, Made Wiryani, and Ni Luh Mahendrawati, “Legal Protection of Debtor in Credit Settlement with Fiduciary Guarantee,” *Jurnal Hukum Prasada* 8, no. 2 (2021): 101–6.

bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian informasi yang didapat penulis mengenai praktik gadai paralel di desa patimuan dari pihak penerima gadai, penulis mendapatkan informasi bahwa kreditur mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain untuk memperoleh dana yang diperlukan guna memenuhi biaya pendidikan anak serta kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan dari pihak ketiga ini diberikan berdasarkan rasa tolong menolong, dengan tujuan saling membantu antar teman atau tetangga dalam memenuhi kebutuhan mendesak.

Praktik transaksi gadai ini pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama. Penyerahan barang jaminan menjadi tanda bukti dan penguatan kepercayaan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktik gadai paralel di masyarakat Patimuan dilakukan dengan melibatkan pengambilan keuntungan dari perbedaan harga nilai pinjaman, dimana debitur menggadaikan barang kepada kreditur, kemudian kreditur menggadaikan barang itu kepada pihak ketiga dengan nilai yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan pihak pertama (debitur).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sebagai tanggungjawab akademik, maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian ilmiah **Hukum Pelimpahan Barang Gadai Dengan Perbedaan Harga Nilai Pinjaman Pada Gadai Paralel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelimpahan barang gadai paralel dengan perbedaan harga nilai pinjaman di Desa Patimuan Kec. Patimuan Kab. Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pelimpahan barang gadai paralel dengan perbedaan nilai pinjaman di desa patimuan lec. Patimuan kab. Cilacap
3. Bagaimana Implikasi Perbedaan Harga dalam pelimpahan barang Gadai Paralel terhadap Masyarakat di desa patimuan kec. Patimuan kab. Cilacap

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelimpahan barang gadai paralel dengan perbedaan harga nilai pinjaman yang terjadi di di Desa Patimuan Kec. Patimuan Kab. Cilacap.
2. Untuk mengetahui hukum pelimpahan barang gadai paralel dengan perbedaan nilai pinjaman di Desa Patimuan Kec. Patimuan Kab. Cilacap menurut hukum ekonomi syari'ah
3. Untuk mengetahui Implikasi Perbedaan Harga dalam pelimpahan barang Gadai Paralel terhadap Masyarakat di Desa Patimuan Kec. Patimuan Kab. Cilacap menurut hukum ekonomi syari'ah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan terkait dengan praktik pemanfaatan barang jaminan gadai terhadap pembiayaan mikro bagi masyarakat/pembaca.

b) Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat awam terkait pemanfaatan barang gadai dalam pembiayaan mikro dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam pembiayaan mikro. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Venti Oktamelya (2017) “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)” Dalam skripsi Venti Oktamelya, terdapat kesamaan dengan penelitian saya dalam hal topik yang dibahas, yaitu pengalihan gadai kepada pihak ketiga. Perbedaannya terletak pada lokasi dan aspek yang dikaji. skripsi Venti meneliti pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin di Desa Negri Ratu, sementara penelitian saya berfokus pada pengalihan gadai di Kab. Cilacap. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup praktik pengalihan gadai tanpa persetujuan rahin serta tinjauan hukum Islam terhadap tindakan pengalihan tersebut tanpa sepengetahuan rahin.

Kedua, Ali Ma'soem (2019) “Praktik Gadai Berantai Di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam” Dalam skripsi Ali Ma'soem, terdapat kesamaan degan penelitian saya yaitu tentang akad gadai yang berantai. Perbedaannya adalah penelitian Ali Ma'soem ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai dengan benda bergerak, yaitu gadai kendaraan bermotor. Dimana dari aspek yang dibahas itu mencangkup tentang 3 pihak yang melakukan akad.

Ketiga, Skripsi Sahri Rizki (2020) “Analisis Transaksi Garal (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)”. Dalam skripsi Sahri Rizki, terdapat kesamaan dengan penelitian saya dalam hal topik yang dibahas, yaitu tentang gadai dalam persepektif islam. Perbedaannya skripsi Sahri Rizky itu lebih

membahas lebih detail tentang pemanfaatan barang gadai itu sendiri. Dimana Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melaksanakan praktik garal ini dikarenakan kesulitan, tambahan modal usaha, Pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.

Keempat, Skripsi Affrido Galuh Mulyono (2021) *“Analisis Hukum Islam dan Pasal 377 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Rumah yang Masih Dalam Jaminan Gadai di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”*. Skripsi saudara Affrido memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yaitu membahas tentang objek jaminan yang dialihkan meskipun masih dalam status gadai. Namun, perbedaannya terletak pada status kreditur: dalam penelitian Affrido, kreditur merupakan badan hukum, sedangkan pada penelitian saya, kreditur adalah perorangan dan bukan badan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi Affrido meliputi situasi ketika rahin memindahtangankan hak gadai kepada pihak lain atas rumah yang masih dijaminkan di bank BRI.⁶

Keenam, Yolla Astriani (2022) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor”*, Skripsi Yolla Astriani memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yaitu membahas tentang pengalihan objek gadai, perbedaannya terletak pada jenis objek yang dialihkan. Pada penelitian Yolla astriani, objek yang dialihkan berupa motor, sedangkan pada penelitian saya, objek yang dialihkan adalah sawah.

⁶ Affrido Galuh Mulyono, “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 377 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GADAI RUMAH YANG MASIH DALAM JAMINAN GADAI DI KELURAHAN WIROLEGI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER,” n.d.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Venti Oktamelya (2017)	Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin	Membahas tentang pengalihan gadai kepada pihak ketiga	Perbedaannya terletak pada lokasi dan aspek yang dikaji.
2.	Ali Ma'soem (2019)	Praktik Gadai Berantai Di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas tentang pengalihan gadai kepada pihak ketiga	Perbedaannya adalah penelitian Ali Ma'soem ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai dengan benda bergerak, yaitu gadai kendaraan bermotor
3.	Sahri Rizki (2020)	Analisis Transaksi Garal (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo	Membahas tentang gadai dalam persepektif islam	Perbedaannya itu lebih membahas lebih detail tentang pemanfaatan barang gadai itu sendiri.
4.	Affrido Galuh Mulyono (2021)	Analisis Hukum Islam dan Pasal 377 Kompilasi Hukum Ekonomi	Membahas tentang objek jaminan yang dialihkan	Penliti menginformasikan bahwa kreditur merupakan badan

		Syariah Terhadap Gadai Rumah yang Masih Dalam Jaminan Gadai	meskipun masih dalam status gadai	hukum bukan perseorangan.
. 5.	Yolla Astriani (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor	Membahas tentang pengalihan objek gadai.	perbedaannya pada jenis objek yang dialihkan. penelitian Yolla, objek yang dialihkan motor.

F. Kerangka Berfikir

Muamalah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan secara etimologis memiliki makna yang sepadan dengan al-mufa'alah, yang berarti saling berinteraksi atau berbuat.⁷ Istilah ini menujuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam berhubungan dengan orang lain atau sekelompok orang guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Sementara itu, fiqh muamalah dalam terminologi Islam didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang mengatur tindakan hukum manusia dalam berbagai aspek kehidupan duniawi. Contohnya dapat ditemukan dalam transaksi jual beli, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia.

Dalam Islam, aturan terkait muamalah tidak ditetapkan dalam bentuk hukum yang terperinci, melainkan dirumuskan dalam prinsip-prinsip umum serta kaidah-kaidah dasar. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum muamalah sesuai dengan perkembangan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi antar sesama manusia. Beberapa contoh

⁷ Tentiyo Suharto and Sri Sudiarti, "TENTIYO SUHARTO ANALISIS JENIS--JENIS KONTRAK DALAM FIQH MUAMALAH," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 93–104.

penerapan fiqh muamalah dalam kehidupan sehari-hari mencakup sistem utang-piutang, kerja sama dalam perdagangan, kemitraan dalam pengelolaan lahan pertanian, serta sewa-menyewa.

Persoalan muamalah selalu relevan dalam kehidupan masyarakat karena sifatnya yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah menjadi sangat penting agar setiap transaksi dan interaksi ekonomi tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), mudharabah atau musyarakah (kerjasama), wakalah (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.⁸ Maka dari itu Gadai paralel dapat dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba, ketidakjelasan (gharar), atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap hak salah satu pihak, seperti ketidakadilan dalam perjanjian atau potensi kerugian yang tidak disepakati, maka transaksi ini dapat menjadi haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.

Para ulama Islam memiliki perbedaan pendapat tentang apakah gadai paralel (rahn muzdawij) boleh dilakukan. Gadai paralel bisa dilakukan

⁸ St Saleha Madjid and others, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 14–28.

Dengan syarat ada izin dari penerima gadai pertama, tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan), dan hak masing-masing pihak tetap terjaga, ulama dari Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Ibnu Qudamah membenarkan gadai paralel.⁹ Pendapat ini didasarkan pada keyakinan fiqhiyah bahwa hukum asal dalam muamalah boleh dilaksanakan kecuali ada bukti yang mengharamkannya.

Ulama Syafi'i dan beberapa ulama Hanbali menentang gadai paralel karena barang yang sudah dijadikan jaminan tidak lagi dimiliki sepenuhnya oleh pemberi gadai, sehingga tidak boleh dijadikan jaminan lain tanpa persetujuan mereka. Selain itu, mereka berpendapat bahwa gadai paralel dapat menyebabkan masalah dan bertentangan dengan prinsip hukum yang menuntut kepastian hak dan keadilan.

Secara istilah, rahn adalah proses menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberikan pinjaman memiliki jaminan untuk mendapatkan kembali seluruh atau sebagian dari pinjamannya. Secara sederhana, rahn dapat dianggap sebagai bentuk jaminan atau gadai.¹⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h (KHES), gadai atau rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Artinya sebuah barang dari seorang peminjam berada di tangan si pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminannya. Dalam hukum perdata tepatnya di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengacu pada Pasal 1150 KUHPer, Menurut Budisantoso & Triandaru (2006) di dalam Pasal 1150 KUHPer gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang

⁹ Peby Ziana Sirojul Munir and Asep Salahudin, "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 53–73.

¹⁰ Almubarakah Almubarakah, Ilda Hayati, and Laras Shesa, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Bersyarat Di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim" (IAIN CURUP, 2022).

yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Dalam ilmu fiqih, gadai atau rahn adalah tindakan menyimpan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak yang memberi pinjaman. Ini berarti bahwa barang yang digadaikan kepada pemberi pinjaman dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.¹¹

Gadai atau rahn adalah praktik yang diizinkan menurut Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' (kesepakatan para ulama). Para ulama sepakat bahwa menggunakan gadai sebagai jaminan hukumnya diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan, karena gadai hanya menjadi relevan jika terdapat ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, jika terdapat kecurigaan atau ketidakpercayaan antara peminjam dan pemberi pinjaman, maka gadai bisa digunakan sebagai jaminan.¹²

Namun demikian, jika terdapat saling mempercayai antara kedua belah pihak, maka orang yang dipercayai seharusnya menunaikan amanatnya dengan baik, yakni membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, gadai tidak diwajibkan jika terdapat saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman, seperti dalam Q.S. Al – Maidah : 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹¹ Akhmad Sayuti and Haeran Sisran, *Akad Kerjasama: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Model Pengelolaan Lahan Dengan Cara Diupah Lahan* (Zabags Qu Publish, n.d.).

¹² WELIA RESI, "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI GANTUANG CIRI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022).

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹³

Surat Al-Ma'idah ayat 1 menyatakan bahwa seseorang harus memenuhi janji, termasuk dalam transaksi gadai. Dalam gadai paralel, barang yang telah dijadikan jaminan tidak boleh digadaikan lagi tanpa izin penerima gadai pertama karena dapat menimbulkan sengketa dan melanggar amanah. Jika dilakukan tanpa izin atau merugikan salah satu pihak, transaksi ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.¹⁴ Akibatnya, gadai paralel hanya dapat dilakukan jika semua pihak mencapai kesepakatan dan tidak ada unsur gharar atau kezaliman.

Kemudian dalam Hadist Rasulullah SAW Jumbuh Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad ShallaAllahu ‘alaihi wa sallam yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Rasulullah ShallaAllahu ‘alaihi wasallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah ra: Bahwa Nabi saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi. (HR. Muslim dan Bukhari).”

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama RI. Pustaka Agung Harapan. Jakarta. 2006

¹⁴ Bambang Lesmono and Sri Sudiarti, “Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah,” *Mubeza* 11, no. 1 (2021): 30–34.

Gadai melibatkan empat elemen utama yang terlibat dalam transaksi ini. Pertama, ada rahin, yang merupakan pihak yang memberikan gadai atau pinjaman. Kemudian, murtahin adalah pihak yang menerima gadai atau pinjaman dari rahin. Marhun atau juga disebut rahn, adalah harta yang digadaikan oleh murtahin kepada rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Terakhir, marhun bih adalah utang yang harus dibayarkan oleh murtahin kepada rahin sebagai bagian dari transaksi gadai ini.¹⁵

Jadi, dalam konteks gadai, rahin adalah pemberi pinjaman, murtahin adalah penerima pinjaman, marhun adalah harta yang dijadikan jaminan, dan marhun bih adalah jumlah utang yang harus dilunasi oleh murtahin kepada rahin. Transaksi ini adalah sebuah mekanisme di mana seseorang dapat meminjam uang atau barang dengan menggunakan harta sebagai jaminan, dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang disepakati, tidak ada unsur Tadlis (penipuan) dan Tadzlim (kedzaliman) yang merugikan dalam pelaksanaannya.

Dalam Islam, barang yang digadaikan seharusnya hanya berfungsi sebagai jaminan utang dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi penerima gadai, kecuali dengan izin dari pemiliknya. Ketika murtahin memanfaatkan barang gadai untuk mendapatkan keuntungan tambahan tanpa persetujuan rahin, hal ini berpotensi merugikan pihak penggadai. Selain itu, tindakan semacam ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi, serta memicu perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam menjalankan akad gadai, semua pihak harus berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang sesuai dengan hukum Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan.

¹⁵ H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022). hl. 59

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

